



**WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa lainnya yang mendesak, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp4.755.014.992.631,80 (empat triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp3.173.457.496.772,89 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma delapan sembilan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp3.174.132.496.772,89 (tiga triliun seratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma delapan sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.307.267.983.220,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga

ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.307.567.983.220,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.701.917.932.300,73 (satu triliun tujuh ratus satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus koma tujuh tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.702.292.932.300,73 (satu triliun tujuh ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus koma tujuh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp161.101.581.252,16 (seratus enam puluh satu miliar seratus satu juta lima ratus puluh delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma satu enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.267.983.220,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.307.567.983.220,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp537.682.670.730,56 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh koma lima enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp537.778.458.319,96 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas koma sembilan enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp685.665.501.262,44 (enam ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu dua ratus enam puluh dua koma empat empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp685.869.713.673,04 (enam ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma nol empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp40.290.926.000,00 (empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.463.204.003,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu tiga rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp40.915.681.224,00 (empat puluh miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp537.682.670.730,56 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua

juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh koma lima enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp537.778.458.319,96 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas koma sembilan enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran jaminan hari tua ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp392.489.793.303,96 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga koma sembilan enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp390.127.560.198,96 (tiga ratus sembilan puluh miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh delapan koma sembilan enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.314.849.600,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp37.151.586.140,20 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh koma dua nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.698.920.010,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp6.678.299.200,00 (enam

miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp31.137.136.828,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp31.136.499.842,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp6.112.653.284,00 (enam miliar seratus dua belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp6.035.901.290,00 (enam miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.949.857.372,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp23.895.165.456,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp5.404.090.627,00 (lima miliar empat ratus empat juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp5.497.478.724,44 (lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp16.709.423,10 (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga koma satu nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp16.625.422,86 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan enam rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp30.005.846.834,000 (tiga puluh miliar lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp32.693.303.349,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp1.371.651.087,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.370.249.389,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp3.181.162.361,50 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp3.175.789.307,50 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma lima nol rupiah).
- (13) Belanja iuran jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp685.665.501.262,44 (enam ratus delapan puluh lima miliar enma ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu dua ratus enam puluh dua koma empat empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp685.869.713.673,04 (enam ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma nol empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp406.576.018.715,68 (empat ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan belas ribu tujuh ratus lima belas koma enam delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp408.408.271.250,28 (empat ratus delapan miliar empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh koma dua delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp115.376.471.050,76 (seratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh koma tujuh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp114.578.430.926,76 (seratus empat belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam koma tujuh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp701.993.000,00 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp111.993.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp163.011.018.496,00 (seratus enam puluh tiga miliar sebelas juta delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp162.771.018.496,00 (seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.701.917.932.300,73 (satu triliun tujuh ratus satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus koma tujuh tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.702.292.932.300,73 (satu triliun tujuh ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus koma tujuh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp383.717.465.068,60 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp747.108.690.980,56 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ri rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp747.483.690.980,56 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp232.045.187.253,50 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp112.613.913.305,07 (seratus dua belas miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima koma nol tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp46.056.988.500,000 (empat puluh enam miliar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp79.260.035.534,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp22.378.014.303,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat belas ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp78.737.637.356,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp747.108.690.980,56 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp747.483.690.980,56 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;

- e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp509.705.973.437,10 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma satu nol rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp110.600.642.944,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp526.400.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp31.754.574.444,46 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat koma empat enam rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.007.245.000,00 (tiga miliar tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp3.382.245.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp49.536.810,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.953.041.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah).

- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp13.070.853.937,00 (tiga belas miliar tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp601.000.000,00,00 (enam ratus satu juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp70.319.545.771,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.519.877.637,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp15.730.476.886,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp12.055.476.886,00 (dua belas miliar lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

9. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 107A, Pasal 107B dan Pasal 107C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 107B

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107A ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
- (2) Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 107C

- (1) Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107B ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

10. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
11. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
12. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Desember 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN